



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen di daerah untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan daerah hendaknya dilakukan secara terencana, terarah dan terpadu, serta sejalan dengan program pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional, dan memperhatikan pula program pembangunan tingkat internasional.

Pada tingkat provinsi, pembangunan daerah Provinsi Bali untuk kurun waktu 2013-2018 ditekankan pada aspek : (1) peningkatan kualitas SDM sehingga bisa menjadi aset utama keunggulan kompetitif provinsi; (2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi; (3) pengembangan pertanian dalam arti luas sehingga dapat menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional; (4) perbaikan lingkungan hidup; dan (5) penanganan kemiskinan dengan prioritas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Secara nasional, pembangunan pada kurun waktu 2015-2019 diarahkan pada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia



serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Sedangkan pada tingkat internasional, dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan pada 25 September 2015 negara-negara anggota PBB mengadopsi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang menyertakan sebuah rangkaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) untuk mengakhiri kemiskinan, memerangi kesenjangan dan ketidakadilan, serta menghadapi perubahan iklim yang diharapkan bisa dicapai pada tahun 2030.

Kabupaten Buleleng telah melaksanakan pesta demokrasi berupa Pemilihan Bupati/Wakil Bupati periode 2017-2022 pada tanggal 15 Februari 2017 dengan lancar dan sukses. Melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng Nomor 55 Tahun 2017, Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp. OG ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Periode 2017-2022. Pasangan calon terpilih tersebut telah dilantik oleh Gubernur Bali di Ibu Kota Provinsi Bali, Denpasar pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2017.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh kepala daerah yang telah dilantik adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk dibahas bersama DPRD. RPJMD dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (3) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang



disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. RPJMD yang diajukan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan merupakan RPJMD yang telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan telah divalidasi oleh Gubernur.

Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan KLHS terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran KLHS

1.2.1 Maksud

Maksud kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah menyusun dokumen KLHS sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek



pembangunan berkelanjutan dari sejak dini dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan/atau program yang diformulasikan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng, melalui mekanisme:

- a. Pengkajian pengaruh kebijakan dan/atau program (rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan/atau program pembangunan daerah 2017-2022) terhadap kondisi lingkungan hidup.
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan/atau program.
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.2.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah:

- 1) memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.
- 2) meningkatkan kualitas program dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Tersusunnya rekomendasi perbaikan/penyempurnaan program dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi pada program tersebut.



1.2.3 Sasaran KLHS

Sasaran dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah tersusunnya rekomendasi perbaikan/penyempurnaan kebijakan dan/atau program dalam RPJMD sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi pada kebijakan dan/atau program tersebut.

1.3 Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah tersusunnya dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang tervalidasi.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Lingkup Wilayah Kajian

Lingkup wilayah KLHS dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah wilayah Kabupaten Buleleng yang meliputi 9 (sembilan) kecamatan dan 148 desa/kelurahan.

1.4.2 Lingkup Substansi Kegiatan KLHS

Lingkup substansi kegiatan KLHS mencakup hasil-hasil kegiatan tahap persiapan, pembuatan dan pelaksanaan KLHS, serta penjaminan mutu, dan pendokumentasian KLHS.

1.5 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan KLHS Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 16) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;



- 17) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033.



1.6 Luaran

Produk yang dihasilkan dari pekerjaan ini berupa Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Dokumen dimaksud berisi muatan : a) Hasil pelingkupan, b) *Baseline* data, c) Hasil pengkajian, d) Hasil perumusan alternatif penyempurnaan program, e) Rekomendasi perbaikan Program, dan f) Proses KLHS.

1.7 Pendekatan dan Metodologi

1.7.1 Pendekatan

KLHS ditujukan untuk menjamin pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan. Tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*justice*).

- a. Keterkaitan (*interdependency*) dimaksudkan agar penyelenggaraan KLHS menghasilkan kebijakan, rencana atau program yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, antar wilayah, dan antar waktu. Nilai ini juga bermakna holistik dengan adanya keterkaitan analisis antar komponen fisik-kimia, biologi dan sosial ekonomi.
- b. Keseimbangan (*equilibrium*) bermakna agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai keseimbangan antar kepentingan, seperti antara kepentingan sosial-ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dan kepentingan pembangunan pusat dan daerah.
- c. Keadilan (*justice*) dimaksudkan agar penyelenggaraan KLHS menghasilkan kebijakan, rencana dan/atau program yang tidak mengakibatkan marjinalisasi sekelompok atau golongan tertentu



masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam, modal atau pengetahuan.

KLHS dibangun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan berbagai kepentingan. Makna pendekatan tersebut adalah bahwa penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau sekedar mengkritisi kebijakan, rencana dan/atau program, melainkan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan, rencana, dan/atau program, khususnya dari perspektif pembangunan berkelanjutan. KLHS bersifat "*persuasif*" dalam pengertian lebih mengutamakan proses pembelajaran dan pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

1) Penilaian Diri (*Self Assessment*)

Makna pendekatan ini adalah sikap dan kesadaran yang diharapkan muncul dari diri pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap keputusannya. KLHS menjadi media atau katalis agar kesadaran dan kepedulian tersebut terefleksikan dalam proses dan terformulasikan dalam produk pengambilan keputusan untuk setiap kebijakan, rencana dan/atau program.

2) Penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau program

Pendekatan ini menekankan pada upaya untuk penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS tidak menghambat proses perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program,



melainkan menjadi media atau katalisator untuk memperbaiki proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau program.

3) Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran Sosial

Pendekatan ini menekankan bahwa integrasi KLHS dalam perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program harus menjadi media untuk belajar bersama khususnya tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan, baik bagi masyarakat umum dan khususnya bagi para birokrat dan pengambil keputusan. KLHS harus memungkinkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program untuk meningkatkan kapasitasnya mengapresiasi lingkungan hidup dalam keputusannya. Melalui KLHS, dapat dicapai masyarakat, birokrat, dan pengambil keputusan yang lebih cerdas dan kritis dalam menentukan keputusan pembangunan agar berkelanjutan.

4) Memberi Pengaruh pada Pengambilan Keputusan

Pendekatan ini menekankan bahwa KLHS harus memberikan pengaruh yang positif pada pengambilan keputusan. KLHS akan mempunyai makna apabila pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya untuk memilih atau menetapkan kebijakan, rencana dan/atau program yang lebih menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

5) Akuntabel

Pendekatan ini menekankan bahwa KLHS harus diselenggarakan secara terbuka dan bertanggungjawab, sehingga dapat dipertanggungjawabkan pada publik secara luas. Azas akuntabilitas KLHS sejalan dengan semangat akuntabilitas dari kebijakan, rencana dan/atau program itu sendiri, sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata



pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan KLHS dapat lebih menjamin akuntabilitas perumusan kebijakan, rencana dan/atau program bagi seluruh pihak. KLHS tidak ditujukan untuk menjawab tuntutan para pihak, karena lingkup KLHS terbatas, sedangkan tuntutan dapat berdimensi luas.

6) Partisipatif

Pendekatan ini menekankan bahwa KLHS dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan, rencana dan/atau program. Prinsip ini telah menjadi amanat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dan harus diwadahi dalam penyelenggaraan KLHS. Dengan prinsip ini diharapkan proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau program semakin mendapatkan legitimasi atau kepercayaan publik.

1.7.2 Metodologi

1.7.2.1 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan KLHS dilakukan dengan metode sebagai berikut.

1. FGD (*Foccus Group Discussion*)
2. Analisis matrik
3. *Expert Judgemant* (pendapat keahlian)
4. *Desk Study* (Study literatur dan dokumen KRP Kabupaten).

1.7.2.2 Waktu Pelaksanaan KLHS

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan penyusunan KLHS adalah 4 (empat) bulan, dimulai sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Periode 2016-2017. Tata waktu pelaksanaan dirancang sebagai berikut.



Tabel 1.1
Tata Waktu Pelaksanaan KLHS

| Rencana Kegiatan | Waktu (bulan ke) | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pembentukan Pokja | | | | |
| Penyusunan KAK | | | | |
| Identifikasi isu-isu PB | | | | |
| Telaah isu-isu PB dan perumusan isu PB paling strategis | | | | |
| Identifikasi program RPJMD | | | | |
| Uji keterkaitan muatan program dengan isu PB paling strategis | | | | |
| Telaahan muatan program dengan aspek kajian Pasal 16 UU No. 32 Tahun 2009 | | | | |
| Perumusan alternatif penyempurnaan program | | | | |
| Perumusan Rekomendasi perbaikan program | | | | |
| Pelaporan | | | | |

1.7.2.3 Tahapan Penyelenggaraan KLHS

Penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Penyelenggaraan KLHS RPJMD dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan penyusunan KLHS meliputi kegiatan:

- Pembentukan Pokja Pengendalian Lingkungan (Pokja PL)
- Penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) KLHS

KAK dimaksud merupakan pedoman kerja bagi Pokja PL dalam rencana pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD sejak tahap analisis gambaran umum kondisi daerah sampai dengan penyusunan rancangan akhir RPJMD.

- Pelaksanaan Pra Pelingkupan, meliputi kegiatan:

- (1) mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi, melalui diskusi internal Pokja PL;



- (2) mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu, seperti gambaran umum kondisi daerah, hasil-hasil kajian, dan publikasi-publikasi yang ada;
- (3) mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia; dan
- (4) menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan KLHS sesuai dengan daftar panjang isu pembangunan.

2. Tahap Pelaksanaan KLHS

Tahap ini meliputi kegiatan:

a. Pengkajian pengaruh KRP, meliputi:

- 1) Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, meliputi:
 - a) Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan
Dilakukan dengan cara memverifikasi daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan.
 - b) Perumusan isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis
Melakukan penapisan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi dengan menggunakan kriteria sekurang-kurangnya lintas sektor, lintas wilayah, berdampak kumulatif jangka panjang, dan berdampak luas terhadap berbagai pemangku kepentingan.
 - c) Perumusan isu pembangunan prioritas
Berupa daftar pendek isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan.



- 2) Penyusunan *baseline* data
 - 3) Pengkajian keterkaitan, keseimbangan dan keadilan dalam rancangan RPJMD
 - 4) Identifikasi materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup
 - 5) Analisis pengaruh materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup.
 - b. Perumusan alternatif penyempurnaan KRP
 - c. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP.
3. Tahap Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian KLHS
- Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan.
4. Tahap validasi KLHS
- Merupakan tahap akhir dari penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Dilakukan oleh Gubernur Bali, ditujukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

1.8 Kerangka Dokumen KLHS

Laporan yang dihasilkan dalam pekerjaan ini adalah berupa Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan sistematika sebagai berikut.



BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat tentang latar belakang; maksud, tujuan dan sasaran KLHS; hasil yang diharapkan; ruang lingkup; landasan hukum; luaran; pendekatan dan metodologi; serta kerangka Dokumen KLHS.

BAB II PROFIL DAERAH

Bab ini berisikan kondisi geografis dan administrasi; kondisi iklim, cuaca dan kualitas udara; indeks kualitas lingkungan hidup; kondisi geomorfologi lahan; hidrologi; tata guna lahan; pengelolaan persampahan; kondisi terumbu karang; kondisi mangrove; kondisi infrastruktur; demografi dan demografi sosial; penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan perlindungan sosial; pelestarian budaya dan kearifan lokal; kondisi perekonomian daerah; dan indeks pembangunan manusia.

BAB III PROSES DAN PELAKSANAAN KLHS

Bab ini memuat tentang proses pelaksanaan KLHS mulai dari tahap persiapan, tahap pra pelingkupan, tahap pelingkupan, dan tahap pengkajian hingga dihasilkan rekomendasi KLHS.

BAB IV PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS KEDALAM RPJMD

Memuat tentang bentuk pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam rancangan akhir RPJMD.

BAB V HASIL PENJAMINAN MUTU

Memuat instrument dan hasil penjaminan mutu pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

Bab ini memuat kesimpulan proses dan pelaksanaan KLHS, dan saran tindak lanjut untuk perbaikan proses KLHS.